



SURAT EDARAN

No. SE/HRD/001/IX/25

Perihal	Perubahan Manfaat Asuransi Kesehatan Karyawan – Rev 3
Tertuju	Seluruh Karyawan Pusat Gadai Indonesia
Menimbang	<ol style="list-style-type: none">1. Merujuk pada Surat Edaran No.005/PGI-SE/X/2024 perihal “Perubahan Manfaat Asuransi Kesehatan Karyawan-Rev 2”2. Jaminan serta Manfaat Asuransi Kesehatan Karyawan
Menginformasikan	<p>Dengan ini Manajemen menyampaikan penyesuaian aturan dan perubahan manfaat asuransi yang sebelumnya telah diatur dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Karyawan yang berhak mengajukan reimburse adalah karyawan yang sudah ada pemotongan iuran kesehatan di bulan pertama melalui payroll/gaji sebesar 1% dari GKK (Gaji Kota/Kabupaten) dengan potongan maksimal Rp51.000,-.2. Karyawan dengan masa kerja di bawah 1 bulan tidak diberikan potongan asuransi kesehatan sebesar 1% dari GKK (Gaji Kota/Kabupaten) dan belum berhak untuk mengajukan claim.3. Karyawan dengan jabatan sebagai karyawan pusat, kepala cabang dan karyawan tetap yang sudah berstatus menikah, berhak mendaftarkan keluarga intinya (suami/istri dan anak) untuk mengikuti program asuransi kesehatan karyawan sesuai dengan ketentuan pada poin 1. <p>Berikut langkah-langkah pendaftaran asuransi kesehatan keluarga:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Mengisi formulir pendaftaran pada barcode berikut : <div data-bbox="415 1062 683 1335"></div> <ol style="list-style-type: none">b) Mengirimkan formulir yang telah diisi beserta berkas pendukung melalui email: admin.hrd@pusatgadaiindonesia.id, paling lambat tanggal 15 setiap bulannya, apabila dikirimkan setelah tanggal tersebut, maka proses pendaftaran akan dilakukan pada bulan berikutnya.c) Asuransi keluarga berlaku setelah ada pemotongan iuran kesehatan pada bulan pertama sejak pendaftaran. <ol style="list-style-type: none">4. Berikut penjelasan mengenai claim yang dapat direimburse yaitu:

A. Rawat Jalan	<ol style="list-style-type: none">a) Biaya Rawat Jalan dibayar 80% dari total kwitansib) Total Kwitansi minimal Rp50.000,-c) Batas pengajuan claim tiap karyawan dalam setahun maksimal Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)d) Jika karyawan tetap bekerja namun berobat maka dapat diclaime) Khusus asuransi keluarga (anak usia <12 tahun) dalam setahun maksimal Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
-----------------------	--

B. Rawat Inap	1) Rawat Inap a) Untuk rincian reimburse rawat inap diatur sebagai berikut: Kelas 3 : Full 100% dari total kwitansi Kelas 2 : 80% dari total kwitansi Kelas 1 : 70% dari total kwitansi b) Batas pengajuan claim rawat inap tiap karyawan dalam setahun maksimal Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
C. Kecelakaan	1) Kriteria Reimburse Kecelakaan a) Dinyatakan sebagai kasus kecelakaan apabila karyawan mengalami kecelakaan dan mendapatkan perawatan inap (rawat inap) minimal selama 1 (Satu) hari di fasilitas kesehatan yang berwenang. b) Apabila karyawan mengalami kecelakaan namun tidak menjalani perawatan inap maka dikategorikan sebagai rawat jalan. 2) Claim Kecelakaan Asuransi untuk Karyawan a) Jika terjadi kecelakaan pada saat pergi ke kantor, pulang dari kantor dan kecelakaan lalu lintas lainnya (jam kerja atau di luar jam kerja) maka batas maksimal claim sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah). b) Jika biaya perawatan melebihi Rp40.000.000 , maka kelebihan biaya akan menggunakan kuota rawat inap sesuai ketentuan asuransi yang berlaku. 3) Claim Kecelakaan Asuransi Keluarga a) Jika terjadi kecelakaan pada saat pergi ke kantor, pulang dari kantor dan kecelakaan lalu lintas lainnya (jam kerja atau di luar jam kerja) kuota claim kecelakaan maksimal Rp10.000.000 . b) Jika biaya melebihi Rp10.000.000, maka kelebihan biaya akan menggunakan kuota rawat inap sesuai ketentuan asuransi yang berlaku.
D. Kacamata	a) Untuk karyawan Kantor Pusat, Kepala Cabang dan Karyawan Tetap b) Jika belum pernah menggunakan kacamata yang dapat diclaim untuk pembelian lensa+frame <u>2 tahun sekali maksimal Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)</u> c) Jika sudah menggunakan kacamata <u>2 tahun sekali maksimal Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)</u> d) Pengajuan klaim harus disertai dengan bukti pemeriksaan mata (minus - atau plus +) dari optik, klinik mata, atau institusi kesehatan yang berwenang.

Catatan:

- a) Bagi karyawan yang mengajukan claim diwajibkan melampirkan bukti rawat jalan/rawat inap/kecelakaan, hasil laboratorium pemeriksaan penyakit (jika ada) serta kwitansi asli dari Rumah Sakit.
- b) Pengajuan claim asuransi keluarga harus sesuai antara nama yang tercantum pada kwitansi dengan nama peserta yang telah terdaftar.

- c) Jika melebihi batas kuota pemakaian reimburse yang telah ditentukan maka sepenuhnya akan dibebankan kepada karyawan dan apabila tidak dipergunakan iuran kesehatan tidak dapat dicairkan kembali.

5. Berikut ketentuan jenis pengobatan seluruh karyawan :

No.	Tidak dapat direimburse/claim	Dapat direimburse/claim
1	Penambalan gigi bukan karena adanya rasa sakit (termasuk scaling)	Sakit yang tidak sengaja terjadi dan harus diobati
2	Pemeriksaan dan USG kehamilan	Penambalan gigi karena rasa sakit akibat gigi berlubang
3	Perawatan kecantikan	Perbaikan behel gigi karena adanya rasa sakit atau pembengkakkan
4	Pemeriksaan kejiwaan/depresi	Pemasangan gigi palsu akibat kecelakaan
5	Dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan pengobatan rasa sakit	Pemeriksaan Laboratorium, Rontgen, USG karena sakit
6	Pembelian alat kesehatan selain obat-obatan Contoh: hand sanitizer (antis), masker, hand glove (sarung tangan), jasa parkir (jika ada), pembuatan surat sakit (jika ada) dan plastik klip obat (jika ada)	Biaya urut karena kecelakaan (dengan melampirkan kwitansi pembayaran yang tertera No. HP terapis pijat)

Catatan:

Jenis pengobatan yang tidak bisa direimburse dapat bertambah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan manajemen

Point-Point Perubahan			
No.	Point	Sebelum	Sesudah
1.	1 Hal. 1	Karyawan yang berhak mengajukan reimburse adalah karyawan yang sudah ada pemotongan iuran kesehatan di bulan pertama melalui payroll/gaji sebesar 1% dari GKK (Gaji Kota/Kabupaten).	Karyawan yang berhak mengajukan reimburse adalah karyawan yang sudah ada pemotongan iuran kesehatan di bulan pertama melalui payroll/gaji sebesar 1% dari GKK (Gaji Kota/Kabupaten), dengan potongan maksimal Rp51.000,- .

2.	3 Hal. 1	Karyawan pusat atau karyawan cabang dengan masa kerja di atas 1 bulan yang sudah berstatus menikah berhak mendaftarkan keluarga intinya (suami/istri dan anaknya) untuk mengikuti Asuransi Kesehatan Karyawan, dengan biaya premi yang sama yaitu 1% dari GKK per orang.	Karyawan dengan jabatan sebagai karyawan pusat, kepala cabang dan karyawan tetap yang sudah berstatus menikah , berhak mendaftarkan keluarga intinya (suami/istri dan anak) untuk mengikuti program asuransi kesehatan karyawan, dengan biaya premi yang sama yaitu 1% dari GKK per orang.
3.	3 Hal. 1	--	Langkah-langkah pendaftaran asuransi kesehatan keluarga
4.	4. A (e) Hal. 1	--	Khusus Asuransi Keluarga (anak usia <12 tahun) dalam setahun maksimal Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	4. C (2) Hal. 2	Untuk rincian reimburse kecelakaan adalah 100% dari total kwitansi. Kecelakaan pada saat pergi ke kantor, pulang dari kantor, dan kecelakaan lalu lintas lainnya (jam kerja atau di luar jam kerja)	<p>1) Kriteria Reimburse Kecelakaan</p> <p>a) Dinyatakan sebagai kasus kecelakaan apabila karyawan mengalami kecelakaan dan mendapatkan perawatan inap (rawat inap) minimal selama 1 (Satu) hari di fasilitas kesehatan yang berwenang.</p> <p>b) Apabila karyawan mengalami kecelakaan namun tidak menjalani perawatan inap maka dikategorikan sebagai rawat jalan.</p> <p>2) Claim Kecelakaan Asuransi untuk Karyawan</p> <p>a) Jika terjadi kecelakaan pada saat pergi ke kantor, pulang dari kantor dan kecelakaan lalu lintas lainnya (jam kerja atau di luar jam kerja) maka batas maksimal claim sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).</p> <p>b) Jika biaya perawatan melebihi Rp40.000.000, maka kelebihan biaya akan menggunakan kuota rawat inap sesuai ketentuan asuransi yang berlaku.</p> <p>3) Claim Kecelakaan Asuransi Keluarga</p> <p>a) Jika terjadi kecelakaan pada saat pergi ke kantor, pulang dari kantor dan kecelakaan lalu lintas lainnya (jam kerja atau di luar jam</p>

			kerja) kuota claim kecelakaan maksimal Rp10.000.000 . Jika biaya melebihi Rp10.000.000, maka kelebihan biaya akan menggunakan kuota rawat inap sesuai ketentuan asuransi yang berlaku.
6.	4. D (a) Hal. 2	Untuk karyawan kantor pusat dan Kepala Cabang	a) Untuk karyawan Kantor Pusat, Kepala Cabang dan Karyawan Tetap
7.	4. D (d) Hal. 2	-	d) Pengajuan klaim harus disertai dengan bukti pemeriksaan mata (minus - atau plus +) dari optik, klinik mata, atau institusi kesehatan yang berwenang.
6	5 Hal. 3	Tidak dapat direimburse/claim (biaya urut kecuali kecelakaan lalu lintas)	Dapat direimburse/claim (Biaya urut karena kecelakaan (dengan melampirkan kwitansi pembayaran yang tertera No. HP terapis pijat)

Pengesahan

Keputusan ini berlaku sejak 16 Oktober 2025

Disahkan Oleh :	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Ella Safitri	HRD Payroll	
	Bpk. Felix	GM HR&GA	
	Bpk. M. Furkani	GM Audit	
	Bpk. Samudra Nugroho	Wakil Direktur	
	Bpk. Andrew Susanto	Direktur Utama	